



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Pauh, 20 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Instruktur Senam, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone ---, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Bari Sicincin, 15 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 098/04/IX/2013, tertanggal 09 September 2013;

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu/miskin, yang mana Penggugat hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak berpenghasilan, dan Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dan Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 465.3/119/SKTM/Pem/Ng-Scc/2024, tertanggal 19 April 2024, dari Wali Nagari Sicincin;

3. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pariaman untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1 ANAK, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 16 Januari 2016, Pendidikan SD;

5.2 ANAK, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 29 April 2017, Pendidikan SD;

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering bersikap

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



cuek kepada Penggugat, serta Tegugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 ketika itu Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dua minggu setelah itu Tergugat datang ke rumah kediaman bersama dan mengatakan kepada Penggugat bagaimana kejelasan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat secara baik-baik serta Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Penggugat mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pariaman;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pariaman telah membuat penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 22 April 2024, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Pariaman;
2. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB untuk memberi bantuan biaya penanganan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm yang dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun Anggaran 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



patut yang relasnya dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk berpikir ulang bercerai dari Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 098/04/IX/2013 tanggal 9 September 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai dan diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1.Saksi, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keenam orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat suka dan sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat suka dan sering judi dan sering pulang ke rumah larut malam, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga Penggugat ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang lain yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah sampai pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah di karuniai 2 (dua) orang anak, keenam orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat suka memarahi Penggugat, Tergugat sering bermain judi karena saksi pernah melihat Tergugat sedang main judi, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Agustus 2023 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga Penggugat ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;

- Bahwa tidak ada lagi yang lain yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat merasa tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tanggal 06 September 2013, dan ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering bersikap cuek kepada

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Penggugat, serta Tegugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 September 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah sejak Agustus 2023 sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi pertama tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi kedua Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg.;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2013;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga para pihak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 06 September 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لِّقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Artinya :Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة (غاية المرام

Artinya:Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 22 April 2024, Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Aslam** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. Aslam

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Roni Pebrianto, S.H.I., M.H

Perincian

N i h i l

Biaya:

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)